



PUTUSAN

Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan Pembatalan Nikah, yang diajukan oleh :

XXX, Tempat tanggal lahir : Tuban, 01 Agustus 1975 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Penghulu KUA Semanding), tempat tinggal di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, Tempat tanggal lahir : Lamongan, 18 Oktober 1963 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swata, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, **sebagai Termohon I**;

XXX, Tempat tanggal lahir : Tuban, 23 April 1970 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru TK, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, **sebagai Termohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 18 Pebruari 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 1 dari 12 halaman



- a. Bahwa Pemohon adalah Penghulu di KUA Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- b. Bahwa Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019, Pemohon telah menikahkan Termohon I **XXX** dengan Termohon II **XXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0569/105/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
- c. Bahwa Termohon I adalah Suami dari XXX yang telah menikah pada tanggal 24 Nopember 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 545/50/XI/2010 tanggal 24 November 2010;
- d. Bahwa antara Termohon I dan Istrinya XXX tidak pernah terjadi perceraian, sampai sekarang masih sah sebagai suami isteri,
- e. Bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku serta dilaksanakan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yakni dilakukan dengan Akte Cerai Palsu, dan banyak data yang disampaikan Termohon I penuh dengan pemalsuan, seperti status Termohon I ditulis Duda Cerai, padahal Termohon I status yang sebenarnya adalah beristri dengan XXX hingga sekarang;
- f. Bahwa Pemohon mengetahui bahwa Akte Cerai palsu yang dipakai oleh Termohon I setelah adanya laporan dari Termohon II yang mendatangi Isteri Termohon I XXX dan meminta fotokopi Buku Nikah terlampir;
- g. Bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dan Termohon II dilakukan bertentangan dengan syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pemohon sebagai Penghulu mengajukan permohonan agar perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut dibatalkan, dan Kutipan Akta Nikah Termohon I dan Termohon II dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;

Putusan, Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 2 dari 12 halaman



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (XXX) dan Termohon II (XXX) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada tanggal 17 Agustus 2019 Nomor Nomor 0569/105/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon I tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 27 Pebruari 2020 dan 12 Maret 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan sehingga tidak layak diterapkan prosedur mediasi.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, Termohon II menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Termohon II telah menikah dengan Termohon I pada tanggal 17 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0569/105/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

Putusan, Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 3 dari 12 halaman



2. Bahwa, benar sampai saat ini Termohon I adalah Suami dari XXX yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa, 6 bulan setelah menikah dengan Termohon I, Termohon II baru tahu bahwa Termohon I masih berstatus suami dari wanita lain. Termohon mendatangi kantor Termohon I tapi tidak bertemu dengan Termohon I, lalu teman Termohon I memberitahu bahwa Termohon I masih beristri dan belum bercerai dengan Eny Yari Prihatin;
4. Bahwa, Termohon II menemui Eny Yari Prihatin, dan membenarkan bahwa dia adalah istri Termohon I lalu dia menunjukkan kutipan akta nikahnya;
5. Bahwa, sewaktu menikah dengan Termohon II, Termohon I menggunakan Akta cerai Termohon I dengan istri bernama binti XXXL namun menurut penjelasan dari Pengadilan Agama Bangil, akta cerai itu bukan diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bangil;
6. Bahwa, Termohon II juga sependapat dengan Pemohon agar perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan karena Termohon I sudah berbohong mengenai statusnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor 0569/105/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Nomor 545/50/XI/2010, tanggal 24 Nopember 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup, sudah dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dan aslinya ada pada Eny Yari Prihatin, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 3523170108750005, Kabupaten Tuban, tanggal 01-08-2018. Bukti

Putusan, Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 4 dari 12 halaman



tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang, sebagai berikut :

1. XXX, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon I dan Termohon II, karena saksi adalah anak kandung Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I dan Termohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2019;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Termohon II adalah saudara kandung Termohon II;
- Bahwa, sewaktu akan menikah, status Termohon I adalah duda, sedangkan Termohon II berstatus janda;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi hadir pada acara pernikahan/ijab kabul Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa, setelah menikah, Termohon I dan Termohon II sudah hidup rukun, Termohon I datang kepada Termohon II setiap hari Sabtu dan Ahad;
- Bahwa, sejak Termohon I dan Termohon II mau menikah, ada hal yang mencurigakan, karena Termohon I tinggal di Surabaya tapi mengapa akta cerainya dari Pasuruan (Bangil);
- Bahwa, Termohon II berusaha menemui Termohon I di kantornya tapi tidak bertemu, lalu teman Termohon II memberi informasi bahwa Termohon II masih mempunyai istri waktu menikah dengan Termohon II;

Putusan, Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 5 dari 12 halaman



- Bahwa, sudah beberapa bulan ini Termohon I tidak datang lagi kepada Termohon II;

2. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS/P3N, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon I dan Termohon II, karena saksi adalah P3N Kelurahan Gedungombo yang mengurus administrasi ketika Termohon I akan menikah dengan Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I dan Termohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2019;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Termohon II adalah saudara kandung Termohon II;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi hadir pada acara pernikahan/ijab kabul Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa, setelah menikah, Termohon I dan Termohon II sudah hidup rukun, Termohon I datang kepada Termohon II setiap hari Sabtu dan Ahad;
- Bahwa, sewaktu akan menikah, status Termohon I adalah duda, sedangkan Termohon II berstatus janda;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim agar memberi Putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II, demikian juga dengan kesimpulan Termohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan, Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon I tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara contensius harus dimediasi sesuai ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016, namun karena perkara ini berkaitan dengan legalitas hukum maka tidak perlu diberlakukan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, telah menikahkan Termohon I dan Termohon II, yang saat itu status Termohon I ditulis Duda Cerai, padahal Termohon I status yang sebenarnya adalah beristri dengan XXX hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon I tidak pernah hadir sehingga tidak ada jawaban, sedangkan Termohon II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa 6 bulan setelah menikah dengan Termohon I, Termohon II baru tahu bahwa Termohon I masih berstatus suami dari wanita yang bernama Eny Yari Prihatin belum bercerai ketika menikah dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2 dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Putusan, Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tuban (P.3) yang bertugas Penghulu di KUA Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang menikahkan Termohon I dan Termohon II, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Termohon I dan Termohon II, yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon II.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang membuktikan bahwa saat menikah dengan Termohon II, Termohon I masih terikat perkawinan dengan Eni Yuri Prihatin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam persidangan telah diakui oleh Termohon II, dan sesuai dengan ketentuan pasal 174-176 HIR, pengakuan Termohon II tersebut merupakan pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sudah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mengetahui sendiri bahwa Termohon I dan Termohon II sudah menikah pada tanggal 17 Agustus 2019, dan status mereka waktu menikah adalah janda dan duda,

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-

Putusan, Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Termohon I mengaku sebagai duda, padahal Termohon I masih terikat perkawinan dengan Eny Yari Prihatin, dengan demikian alasan Pemohon untuk memohonkan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pasal 22 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, maka Kutipan akta nikah Nomor 0569/105/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan akta nikah Nomor 0569/105/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban diperintahkan untuk menarik Kutipan akta nikah tersebut dan pembatalan nikah tersebut harus dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Putusan, Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I **XXX** dengan Termohon II **XXX** yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada tanggal 17 Agustus 2019, dengan kutipan akta nikah Nomor 0569/105/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 dengan segala kibat hukumnya;
3. Menyatakan kutipan akta nikah Nomor 0569/105/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada tanggal 17 Agustus 2019, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban untuk menarik Kutipan akta nikah yang tersebut pada poin 2, dan mencatat pembatalan nikah tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 802.500,00 (delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 01 April 2020 Masehi, oleh kami Dra.Hj. UMMU LAILA, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H. ABU AMAR dan H. MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020 Masehi, bertepatan dengan 7 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh ketua Majelis, didampingi hakim anggota, dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon II, tanpa hadirnya Termohon I.

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Drs.H.ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

Putusan, Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 675.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 802.500,00

(delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan, Nomor 497/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)